



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK)
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
Nomor: U.12./SPK-PkM- 166/LPPM-UAD/VI/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (15-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.**
selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **dr. Rachma Greta Perdana Putri., M.Biomed.** selaku Ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

menyatakan bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak PkM skema **Monotahun** tahun pendanaan 2022 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Judul Pengabdian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan PkM tahun pendanaan 2022 dengan judul: **“PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MITIGASI BENCANA DI PESANTREN MAHASISWA AQWAMU QILA BANGUNTAPAN”**

**Pasal 2
Waktu dan Besar Bantuan Biaya PkM**

- (1) Waktu pengabdian minimal selama **6 (enam) bulan** dan maksimal **8 (delapan) bulan** terhitung mulai sejak ditandatangani SPK ini, dan PIHAK KEDUA mengunggah hasil laporan akhir pelaksanaan PkM skema **Monotahun** kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada **16 Desember 2022**.
- (2) Bantuan Biaya pelaksanaan PkM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Anggaran 2021/2022 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah)**.

**Pasal 3
Personalia Pelaksana PkM**

Susunan personalia Pelaksana PkM ini sebagai berikut:

- 1) Ketua PkM : dr. Rachma Greta Perdana Putri., M.Biomed.
- 2) Anggota 1 PkM : dr. Muhammad Agita Hutomo, MMR
- 3) Anggota 2 PkM : dr. Nuni Ihsana, MBIomed
- 4) Anggota 3 PkM :
- 5) Anggota 4 PkM :

**Pasal 4
Cara Pembayaran**



**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, Telp : 0899 0282 7604, Email : lppm@uad.ac.id

Biaya pengabdian dibayarkan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman PkM Universitas Ahmad Dahlan, yaitu:

- (1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah surat penjanjian kontrak PkM ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh Laporan Akhir PkM, borang capaian, bukti luaran, dan diunggah dalam bentuk format **pdf** melalui laman portal.uad.ac.id

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi (Money) Pelaksanaan Pengabdian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pencermatan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM;
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan membuat dan mengunggah Laporan Kemajuan atas pelaksanaan PkM melalui aku Ketua Pelaksana melalui portal.uad.ac.id kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **22 Oktober 2022 pukul 12.00 (siang)**;
- (3) Monitoring laporan kemajuan pengabdian dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk PIHAK PERTAMA dengan berkunjung ke lokasi mitra;
- (4) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan ditentukan kemudian.
- (5) Investasi alat dan/atau sejenisnya apabila dikemudian hari berdasarkan pemantauan dan evaluasi kebermanfaatannya alat tidak digunakan secara maksimal, maka PIHAK PERTAMA berhak memindahkan alat di lokasi yang lain.

Pasal 6

Seminar Nasional Hasil PkM

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil PkM sebagai forum diseminasi dan menerbitkan Prosiding Seminar Nasional sebagai media publikasi hasil PkM;
- (2) PIHAK KEDUA **diwajibkan** mengikuti Seminar Nasional Hasil PkM tersebut pada ayat (1) sebagai pemakalah hasil PkM dengan materi yang relevan dengan judul PkM yang diajukan.

Pasal 7

Laporan Akhir PkM

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat dan mengunggah laporan akhir PkM pada akun Ketua Pelaksana melalui laman portal.uad.ac.id kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **16 Desember 2022 pukul 12.00 (siang)**;
- (2) Format laporan hasil PkM disesuaikan dengan Pedoman PkM Edisi IX Universitas Ahmad Dahlan baik sistematika, tata tulis, maupun urutan masing-masing komponen;
- (3) Berkas laporan yang dibuat meliputi:
 - (a) Laporan Akhir PkM, Borang Capaian, dan bukti luaran wajib sebagai lampiran;
 - (b) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui prosiding ber ISBN/ISSN dari Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh LPPM UAD;
 - (c) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRonline, Republika, Tribun, Kompas.com.);
 - (d) Video kegiatan PkM dikirim ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>



PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, Telp : 0899 0282 7604, Email : lppm@uad

- (d) Video kegiatan PkM dikirim ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>
 - (e) Peningkatan keberdayaan mitra dan partisipasi pengurus AUM sesuai permasalahan yang dihadapi. ;
 - (f) Berkas laporan akhir PkM yang diunggah ke laman <portal.uad.ac.id> telah dilengkapi dengan lembar pengesahan bertanda tangan dan **berstempel basah (asli)**;
 - (g) PIHAK KEDUA mengunggah berkas laporan akhir berisi file-file tersebut pada ayat (3) dalam bentuk format **pdf** melalui laman <portal.uad.ac.id>.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir hasil PkM dalam bentuk "hard copy atau soft copy" kepada Program Studi masing-masing tim pelaksana PkM;
- (5) PIHAK KEDUA melampirkan bukti penyerahan penerimaan Laporan Akhir dari Program studi masing-masing tim pelaksana PkM kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Sanksi

Segala kelalaian yang menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan akhir PkM sesuai batas waktu tersebut dalam pasal 7 ayat (1) bagi yang belum mengumpulkan laporan kemajuan sesuai pasal 7 ayat (3) akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:


- (1) Tidak mendapatkan hak pencairan dana PkM tahap ke II (30%), dan;
- (2) Masih diperbolehkan mengajukan usulan PkM pada periode tahun pendanaan berikutnya baik sebagai ketua maupun anggota PkM setelah melengkapi semua kelengkapan laporan dan luaran PkM tahun sebelumnya

Pasal 9

Penutup

- (1) Surat perjanjian kontrak PkM ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Bilamana dalam SPK-PPM ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Kaban Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIY 60010383

Yogyakarta, 15 Juni 2022

PIHAK KEDUA,



dr. Rachma Greta Perdana Putri., M.Biomed
NIY 60191205